

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 21 Tahun 1998**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang terkait atas pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Negara Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru ;

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah;
- i. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Kekayaan Daerah, adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, baik yang bergerak maupun yang tidak, meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan kendaraan alat-alat berat milik Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya

- sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
 - n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - o. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan yang dimiliki/dikelola Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan fasilitas, lokasi, luas tanah/ruangan, peruntukan dan waktu pemakaian.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian gedung, bangunan dan tanah milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

B A B VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dasar Penetapan Retribusi adalah lama dan banyaknya Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Kendaraan/alat-alat berat per hari di luar biaya pengemudi/operator dan BBM :

1.	Dump Truk	Rp.	75.000,-/hari
2.	Bak Kayu Truk	Rp.	50.000,-/hari
3.	Bull Dozer	Rp.	300.000,-/hari
4.	Mesin Gilas 2,5 sampai dengan 5 ton	Rp.	50.000,-/hari
5.	Mesin Gilas 6 sampai dengan 8 ton	Rp.	75.000,-/hari
6.	Tandem Roler 6 sampai dengan 8 ton	Rp.	95.000,-/hari
7.	Aspal maxin plan	Rp.	550.000,-/hari
8.	Hank stanpart	Rp.	45.000,-/hari
9.	Stone Quisher	Rp.	226.000,-/hari
10.	Genzet 30 VVA	Rp.	150.000,-/hari
11.	Aspal Finisher	Rp.	170.000,-/hari
12.	Teri Whell Loder	Rp.	200.000,-/hari
13.	Komperesor	Rp.	63.000,-/hari
14.	Aspal Spreyer	Rp.	50.000,-/hari
15.	Cutting Drill	Rp.	25.000,-/hari
16.	Chain Saw	Rp.	25.000,-/hari
17.	Amrol Truk	Rp.	75.000,-/hari
18.	Mobil Tanki Air	Rp.	75.000,-/hari
19.	Lavatory Truk	Rp.	50.000,-/hari
20.	Shy Walher	Rp.	100.000,-/hari
21.	Truk Loader	Rp.	250.000,-/hari
22.	Kontiner	Rp.	50.000,-/hari
23.	Mobil Tinja	Rp.	75.000,-/mobil
24.	Excavator	Rp.	550.000,-/hari
 - b. Retribusi Pemakaian Tanah :
 1. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha dan untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar $1\% \times \text{harga tanah} \times 12 \times \text{luas}$.
 2. Retribusi pemakaian tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias. Ukiran dan patung-patung kesenian dan sebagainya sebesar Rp. 500/m² per bulan.
 3. Retribusi pemakaian tanah yang digunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times 12 \text{ bulan} \times \text{luas tanah}$.

c.	Retribusi gedung/bangunan ;		
1.	Gedung minimal sebesar	Rp.	200.000,-/hari
2.	Gedung Balai Kelurahan sebesar	Rp.	25.000,-/hari
3.	Rumah Susun (Tipe 21) sebesar	Rp.	75.000,-/hari
4.	Gedung Sekolah Dasar per lokal sebesar	Rp.	15.000,-/hari
d.	Lapangan/Gedung Olahraga :		
1.	Tenis sebesar	Rp.	60.000,-bulan/klub
2.	Volly sebesar	Rp.	15.000,-bulan/klub
3.	Bulutangkis sebesar	Rp.	25.000,-bulan/klub
4.	Bola kaki sebesar	Rp.	50.000,-bulan/klub
5.	Basket sebesar	Rp.	50.000,-bulan/klub
e.	Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 50,-/M ² /hari.		
f.	Sarana/panggung media luar ruang sebesar Rp. 50,-/M ² /hari		
g.	Retribusi WC Umum :		
1.	Di pasar sebesar	Rp.	60.000,-/unit/bulan
2.	Diterminal sebesar	Rp.	120.000,-/unit/bulan
h.	Retribusi penggalian/pemotongan/pemakaian badan Jalan :		
1.	Jalan aspal beton Hotmix	Rp.	1.500,- per M
2.	Jalan aspal biasa	Rp.	1.200,- per M
3.	Jalan yang baru pengerasan	Rp.	600,- per M
4.	Jalan Tanah	Rp.	500,- per M
5.	Trotoar	Rp.	1.000,- per M
6.	Taman	Rp.	1.600,- per M
7.	Parit Beton	Rp.	1.000,- per M
8.	Pemakaian jalan untuk Pesta	Rp.	50.000,-per/hari

B A B VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kotamadya Daerah.

B A B IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat ditertibkannya AKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV K A D A L U A R S A

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. Ditetapkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B XVI P E N G A W A S A N

Pasal 19

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVIII P E N Y I D I K A N

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di P e k a n b a r u
Pada tanggal 15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Ketua

cap/dto

SYAMSUL DJAFAR, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II P E K A N B A R U

cap/dto

H.OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan No. 974.24-280 tanggal
7 April 1999

Nomor : 8 Tahun 1998
Tanggal : 31 – 5 – 1999
Serie : B Nomor 6

Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs. H. HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk. I NIP. 420004733

Penjelasan
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 21 Tahun 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Dari ketiga jenis retribusi tersebut, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang mengatur tentang Penggunaan Kekayaan Daerah perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) Huruf (h) : Penggalan/pemotongan/pemakaian badan jalan harus mendapat izin Walikota/madya Kepala Daerah.
Penutupan/perbaikan badan jalan yang digali/dipotong dilakukan oleh pemakai.

Huruf (h) : Pemakaian jalan umum untuk pesta maksimal 2 (dua) hari.
angka (8)

Pasal 9 s/d 24 : cukup jelas